

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum tentang perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak”.

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Anak dalam pertumbuhannya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.

Perhatian orang tua sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak, dan dalam upaya orang tua menghasilkan generasi penerus yang tanggung jawab, diperlukan adanya konsisten dari orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka agar mampu berdiri sendiri sebagai manusia yang bertanggungjawab. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (2) dengan tegas

menyebutkan “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian dijelaskan juga dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak dalam Pasal 17 ayat (2) dengan tegas menyebutkan “ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Namun seringkali perhatian orang tua menjadi bencana, dimana ayah nakal terhadap anak hingga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Jika yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan adalah seorang anak maka dalam hal ini diberlakukannya Undang-Undang Pasal 76D jo Pasal 81 dan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rahmawati Efvi, Yuliantini Rai Putu Ni, Mangku Sudika Gede Dewa, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol. 4 No. 1 Tahun 2021), hlm. 2.

**Data Kasus persetubuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak  
kandung di Kota Kupang 4 Tahun Terakhir (2019-2022)**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1
2	2020	0
3	2021	3
4	2022	0

SUMBER : POLRESTA KUPANG

Piranti Hukum yang melindungi anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual yaitu UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Salah satu contoh kasus persetubuhan anak di bawah umur oleh ayah kandung yaitu kasus yang terjadi di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada bulan maret 2021 lalu. Tim Buru Sergap Polres Kupang Kota pun bertindak cepat menangkap pelaku persetubuhan anak di bawah umur di kawasan hutan mangrove, belakang supermarket Dutalia, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pelaku yang diamankan berinisial SYN (49 Tahun). Pelaku ditangkap karena terbukti melakukan persetubuhan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan diketahui sudah berulang kali menyetubuhi korban berinisial GYN (16 Tahun). Korban GYN sering dianiaya pelaku SYN yang merupakan ayah korban, akibat tidak melayani hasrat dari sang ayah. Korban

yang sudah merasa tidak kuat, akhirnya kabur dari rumah ke rumah tetangganya yang kemudian bersama tetangganya itu GYN mendatangi Lembaga Bantuan Hukum SURYA NTT untuk meminta perlindungan. Mendapat pengakuan dari korban, Tim Kuasa Hukum LBH Surya NTT langsung melaporkan kasus persetubuhan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ke Polres Kupang Kota. Setelah menerima laporan, Tim Buru Sergap Polres Kupang Kota pun langsung bertindak cepat menangkap pelaku di kawasan hutan mangrove, belakang supermarket dutalia, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pelaku dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengangkat Hasil Penelitian ini dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS PERSETUBUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DI KOTA KUPANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung di Kota Kupang?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui modus-modus operandi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis bisa memberi sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana dan melengkapi literatur, khususnya di bidang pengetahuan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah kandung sebagai pelaku kepada anak kandung sebagai korban bagi dosen dan/atau mahasiswa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang akan diteliti dan berguna dalam menyelesaikan, serta sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana persetubuhan.